

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya tersebut akan mendapatkan keuntungan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibidang hukum desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata akan tetapi dimaksudkan juga untuk meningkatkan kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bambang Kesowo Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai Hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Karya- karya tersebut merupakan kebendaan yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomi. “Desain Industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen. Penggugat mengajukan permohonan desain industri atas Kemasan Produk Emas Batangan Logam Mulia berukuran 50 gram untuk mendapatkan hak desain industri dengan Nomor Aplikasi A0020141748 dan tanggal penerimaan 26 Juni 2014. Dirjen HKI telah menerbitkan keputusan penolakan dengan alasan tidak sama dengan konten dalam dokumen pembanding. Penentuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam penilaian terhadap desain industri terkait tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, idealnya proses pengajuan hak desain industri terkait perbedaan pendapat antara PT. Antam dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Terhadap kemasan produk emas batangan logam mulia berukuran 50 gram.

Kata Kunci : Desain Industri, Kebaruan, Pengungkapan, Dokumen Pembanding.